



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2020/PNSgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TEMON, alamat Jurukuncen RT. 15 Desa Cangko, Kecamatan Plupuh Karangmalang Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SARYOKO, S.H., M.H., Advokad pada Kantor Hukum Saryoko Widodo & Partner, yang beralamat kantor di Jalan Semeru Nomor 27 Karangtengah, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa 21 Desember 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2020/PNSgn telah mengajukan permohonan perubahan nama ayah Pemohon, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sragen pada 1 Juni 1964 dan telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No:606/DIS/2006 tertanggal 3 Pebruari Tahun 2006;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No:606/DIS/2006 tersebut, Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Wiryo Dikromo dengan Parti;
3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No: 107/27/VI/1990 Tnggal 21 Juni 1990 nama ayah Pemohon (Alm) tertulis Rejo Dikromo;
4. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Ijasah terakhir Paket B Pemohon No: 03PB0900176 Tanggal 23 Desember 2008, nama Ayah Pemohon (Alm) tercatat Rejo Dikromo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ayah Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga No:3314020512030531, nama ayah pemohon tertulis Rejo Dikromo;
6. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Rejo Dikromo telah lama meninggal dunia;
7. Bahwa Pemohon akan melengkapi data administrasi untuk kelengkapan pekerjaan Pemohon, namun karena adanya perbedaan nama ayah pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, dan Ijasah pemohon, maka terkendala dalam proses administrasinya;
8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, demi asas kepastian dan kemanfaatan bagi Pemohon, maka Pemohon hendak merubah nama ayah pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dari Wiryo Dikromo dirubah menjadi Rejo Dikromo agar sesuai yang tercantum dalam dan Buku Nikah dan Ijasah Pemohon;
9. Bahwa oleh karena untuk kepentingan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sragen;

Bahwa guna mendukung permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon, (Bukti P -1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Ijasah Pemohon, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Rejo Dikromo, (Bukti P-5);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon WIRYO DIKROMO sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.606/DIS/2006, Tanggal 3 Pebruari 2006 diganti menjadi REJO DIKROMO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Ayah pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 160 /Pdt.P/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti antara lain:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TEMON NIK. 3314020108640002;
2. Bukti P-2 : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 107/27/19 VI/1990 atas mana TEMON dengan SUTARMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
3. Bukti P-3 : foto copy Kartu Keluarga No.3314020512030531 atas nama kepala keluarga TEMON;
4. Bukti P-4 : foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. XI.A.a No. 158015 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Cengkol Kecamatan Plupuh;
5. Bukti P-5 : foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali;
6. Bukti P-6 : foto copy Surat Kematian No. 474.3/04/XII/2020, atas nama Rejo Dikromo meninggal pada tanggal 14 Maret 1994 disebabkan sakit tua, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cengkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen tanggal 23 Desember 2020;
7. Bukti P-7 : foto copy Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 606/DIS/2006 atas mana TEMON, lahir di Sragen pada tanggal 1 Juni 1964 lahir dari pasangan suami-isteri : WIRYO DIKROMO dengan PARTI;

Bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 160 /Pdt.P/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TUGIMIN ;

- Bahwa Pemohon adalah paman Saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Rejo Dikromo dan Ibu Pemohon bernama Parti;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal tahun 1994;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Wiryo Dikromo padahal yang benar adalah Rejo Dikromo;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar sama dengan nama ayah Pemohon yang tertulis di berkas lainnya antara di Kutipan Akta Nikah, KK dan Ijazah;
- Bahwa perubahan nama ayah Pemohon tersebut dibutuhkan untuk melengkapi pemberkasan dalam Administrasi Kepegawaian Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil;

2. WAHYU DIAN YULIANTI ;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Rejo Dikromo dan Ibu Pemohon bernama Parti;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal tahun 1994;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Wiryo Dikromo padahal yang benar adalah Rejo Dikromo;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar sama dengan nama ayah Pemohon yang tertulis di berkas lainnya antara di Kutipan Akta Nikah, KK dan Ijazah;
- Bahwa perubahan nama ayah Pemohon tersebut dibutuhkan untuk melengkapi pemberkasan dalam Administrasi Kepegawaian Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 160 /Pdt.P/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon selengkapny adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Wiryo Dikromo menjadi Rejo Dikromo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dikaitkan dengan saksi-saksi dari Pemohon maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon bernama Rejo Dikromo sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 107/27/19 VI/1990 atas mana TEMON dengan SUTARMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen (bukti P-2), Kartu Keluarga No.3314020512030531 atas nama kepala keluarga TEMON (bukti P-3), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. XI.A.a No. 158015 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Cengkol Kecamatan Plupuh (bukti P-4) dan Surat Tanda Tamat Belajar Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali (bukti P-5);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tugimin dan Saksi Wahyu Dian Yuliantini bahwa Wiryo Dikromo dengan Rejo Dikromo adalah satu orang yang sama dimana nama ayah Pemohon yang benar adalah Rejo Dikromo dan karena ada kesalahan maka pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Wiryo Dikromo dan karena Pemohon ada pemberkasan dalam Administrasi Kepegawaian Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemohon baru mengetahui ada kesalahan penulisan nama ayah Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-7) diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen padat anggal 3 Pebruari 2006 sedangkan KK, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah telah ada lebih dahulu;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1994 sesuai dengan Surat Kematian atas nama Rejo Dikromo yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Cangkol (bukti P-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dilihat dari tujuan permohonan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon yaitu untuk melengkapi pemberkasan dalam Administrasi Kepegawaian Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dan permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan berkesimpulan bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 160 /Pdt.P/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini demi kepentingan Pemohon yang bersangkutan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama ayah Pemohon WIRYO DIKROMO sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.606/DIS/2006, tanggal 3 Pebruari 2006 diganti menjadi REJO DIKROMO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk dicatitkan di register yang disediakan untuk keperluan itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh DYAH NUR SANTI, S.H., selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Murtiyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

H a k i m

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti

Murtiyani, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 160 /Pdt.P/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 9.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai Penetapan	Rp 12.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00

Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)